

**PERAN SATGAS SABER PUNGLI DALAM MENANGANI
PUNGUTAN LIAR MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87
TAHUN 2016 DI KOTA LHOKSEUMAWE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NADIA

NIM. 180105020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PERAN SATGAS SABER PUNGLI DALAM MENANGANI PUNGUTAN
LIAR MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016
DI KOTA LHOKSEUMAWE**

Skripsi

Diajukan kepada fakultas syariah dan hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

NADIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 180105020

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

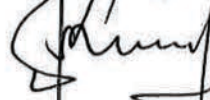
A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Iskandar S. H. M. H.
NIP. 197208082005041001

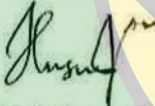
**PERAN SATGAS SABER PUNGLI DALAM MENANGANI PUNGUTAN
LIAR MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016
DI KOTA LHOKESEUMAWE**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Desember 2022 M
25 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA

NIP. 198204062006041003

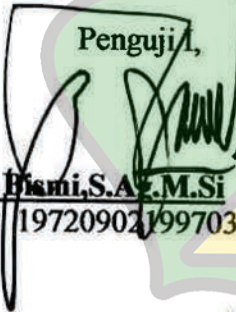
Sekretaris,



Iskandar, SH., MH

NIP. 197208082005041001

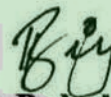
Penguji I,



Dr. Bismi, S.A., M.Si

NIP. 197209021997031001

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA

NIDN. 2125127701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nadia
NIM : 180105020
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **PERAN SATGAS SABER PUNGLI DALAM MENANGANI PUNGUTAN LIAR MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 DI KOTA LHOKSEUMAWE** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 November
2022
Yang menyatakan



Nadia

ABSTRAK

Nama : Nadia
NIM : 180105020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peran Satgas Saber Pungli Dalam Menangani Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe
Tanggal sidang : 19 Desember 2022
Tebal Skripsi : 68 halaman
Pembimbing I : Dr.Husni Mubarrak,Lc.,M.A.
Pembimbing II : Iskandar,S.H.,M.H.
Kata Kunci : Peran, Pungutan Liar, Satgas Saber Pungli.

Pungutan liar adalah pemungutan biaya yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta bayaran atau sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memperhatikan kekhawatiran masyarakat terhadap praktik pungutan liar yang semakin hari semakin meningkat. Sebagai langkah tegas akhirnya Pemerintah Indonesia membentuk Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pembentukan satgas ini untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Satgas ini terbentuk diseluruh Indonesia baik tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe dalam menangani pungutan liar apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe telah melaksanakan empat fungsinya kedalam bentuk kelompok kerja yaitu fungsi pencegahan, intelijen, penindakan dan yustisi. Hasil pengoperasian setiap kelompok kerja meliputi melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pungutan liar, melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik pungutan liar, melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungutan liar dan memberikan sanksi pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kendala yang dihadapi antara lain sumber daya manusia yang masih kurang karena terjadinya jabatan ganda, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini satgas saber pungli sudah melaksanakan upaya-upaya pemberantasan pungutan liar dengan baik namun peran satgas saber pungli belum maksimal sehingga perlu adanya peningkatan kualitas kerja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PERAN SATGAS SABER PUNGLI DALAM MENANGANI PUNGUTAN LIAR MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 DI KOTA LHOKSEUMAWE”**, dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak Husni Mubarak,Lc.,M.A., selaku pembimbing pertama dan bapak Iskandar,S.H.,M.H., selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah,S.HI.,LL.M., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Aditya Anugerah Utama, Izza Salfiani, Humaira Sartika, Wiliza Ummami, Nora Anjelina, Ulfi Nadia, Indah Paraswati, Nella Salvani, terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law*'18" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 25 November 2022

Penulis,

Nadia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh :

كيف = *kaifa*
 هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh :

قَالَ = *qāla*
رَمَى = *ramā*
قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة امنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe	45
Gambar 2	Daftar Kasus yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe	50



DAFTAR LAMPIRAN

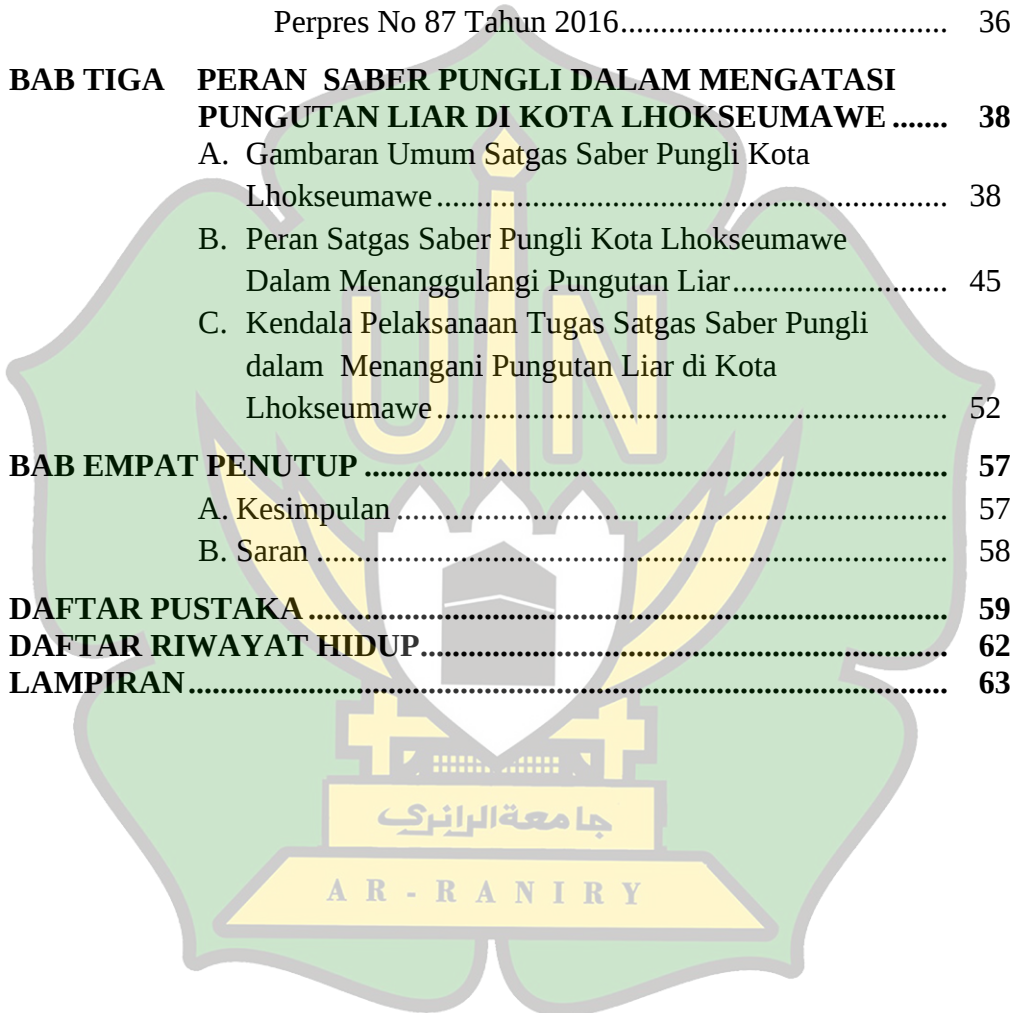
Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing	63
Lampiran 2	Surat Penelitian	64
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian	65
Lampiran 4	Daftar Pertanyaan Wawancara	66
Lampiran 5	Dokumentasi	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metodologi Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB DUA KONSEP PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATGAS SABER PUNGGLI DALAM MENAGANI PUNGUTAN LIAR.....	 18
A. Tinjauan Umum Peraturan Presiden	18
1. Pengertian Peraturan Presiden	18
2. Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	20
3. Fungsi Peraturan Presiden.....	22
B. Konsep Pungutan Liar.....	23
1. Pengertian Pungutan Liar	23
2. Unsur-Unsur Pungutan Liar	25

3. Faktor Penyebab Pungutan Liar	27
4. Pungutan Liar dalam Pandangan Hukum.....	28
C. Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar)	32
1. Pengertian Satgas Saber Pungli.....	32
2. Tugas dan Wewenang Saber Pungli menurut Perpres No 87 Tahun 2016.....	36
BAB TIGA PERAN SABER PUNGLI DALAM MENGATASI PUNGUTAN LIAR DI KOTA LHOXSEUMAWE	38
A. Gambaran Umum Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe	38
B. Peran Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe Dalam Menanggulangi Pungutan Liar.....	45
C. Kendala Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli dalam Menangani Pungutan Liar di Kota Lhokseumawe	52
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup bermasyarakat akan dihadapkan dengan berbagai persoalan hukum yang berbeda-beda. Masalah yang terjadi semakin hari semakin berkembang dan tumbuh dengan pesat. Dalam kehidupan sekarang ini, masyarakat seringkali dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks dan beragam, tentunya hal tersebut perlu ditanggapi secara serius oleh lapisan-lapisan dalam masyarakat. Salah satu permasalahan yang seringkali dijumpai adalah merosotnya nilai kehidupan sosial dan etika moral dalam praktik kehidupan bermasyarakat, yang mana hal tersebut berpotensi menimbulkan beberapa dampak sosial yang negatif di masyarakat itu sendiri. Belakangan ini, persoalan seperti hal di atas semakin hari semakin meresahkan. Pemikiran manusia yang semakin berkembang dengan kompleks, tidak hanya menimbulkan perilaku yang berdampak positif, tetapi juga perilaku dampak yang negatif. Perbuatan negatif tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok kejahatan, seperti; pelanggaran norma, sosial, agama, dan negara. Perkembangan zaman yang sangat cepat membawa pengaruh besar pada pola kehidupan di masyarakat. Hal tersebut tentu berdampak pada perkembangan perilaku dalam masyarakat itu sendiri. Masalah ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh permasalahan yang kerap kali dihadapi masyarakat pada saat ini. Kemiskinan dan pengangguran juga ikut andil menambah keterpurukan keadaan saat ini, yang akibatnya meningkatkan perilaku kejahatan yang berada di masyarakat. Berbagai pelanggaran aturan tertulis terhadap negara dan pemerintah juga dapat masuk dalam kategori kejahatan.

Salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah praktik pungutan liar atau disebut pungli. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh aparat dan pejabat negara dengan cara meminta bayaran sejumlah uang yang

tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungli sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan merupakan satu fenomena sosial yang bersifat regeneratif, sehingga terjadi secara terus menerus dan menghantui sisi lain kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk dan upaya perlu ditingkatkan dan diimprovisasi secara berkala. Bentuk kejahatan disebabkan oleh pungli bersifat majemuk dan kompleks, terutama mengenai permasalahan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang sempurna juga kepentingan yang berbeda-beda dari setiap orang. Pungutan liar atau pungli seringkali dijumpai langsung di tempat terjadinya perkara, di mana korban biasanya dipaksa mengeluarkan sejumlah uang yang tidak seharusnya dipungut. Perbuatan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar karena pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan ancaman atau kekerasan, juga intimidasi baik secara verbal maupun non-verbal terhadap korban. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pungutan liar merupakan tindakan pemerasan, di mana sebuah tindakan pemerasan merupakan tindakan yang berpotensi mendapatkan tindak pidana.

Meskipun pungli termasuk ilegal dan dikategorikan sebagai KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), namun keberadaannya masih saja banyak terjadi di Indonesia.¹ Pungutan liar menjadi salah satu aksi pidana yang sudah familier di telinga masyarakat. Meskipun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara pasti mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun pungutan liar secara yuridis merupakan perilaku yang termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Di mana dalam konsep kejahatan kali ini, seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa dan mendorong seseorang untuk memberikan, membayar sesuatu

¹Fitri Lestari, Nur Rochaeti, Suhartoyo, "Penegakan Hukum Pungutan Liar Oleh Kepala Pasar Terhadap Pedagang Pasar Suryokusumo Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018, hlm 182-183.

yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, dari pemerintah perlu adanya upaya pemberantasan secara efektif dan efisien supaya dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku praktik pungli.

Memperhatikan kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan pungutan liar yang terus terjadi, pemerintah merasa perlu membentuk satuan tugas yang khusus untuk menyapu bersih pungutan liar. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Oktober 2016 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tujuan pengundangan perpres ini merupakan salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar merupakan langkah tegas dan wujud nyata pergerakan pemerintah dalam menanggulangi praktik pungutan liar yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.² Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini sebagai pegangan bagi pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Adanya pungutan liar sekarang ini tidak terlepas dari sejarah dari masa lalu yang telah turun temurun. Bahkan pungutan liar menjadi satu budaya yang telah melembaga dan berakar. Pungutan liar merupakan penyakit

²Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

masyarakat yang telah membudaya mulai dari pemerintah sampai tingkat masyarakat kecil sekalipun.³ Tempat terjadinya praktik pungutan liar pun tidak hanya terjadi di kantor-kantor pemerintahan, tetapi dapat terjadi juga di dalam lingkungan masyarakat, seperti; pasar tradisional, sekolah dan beberapa tempat yang seringkali melibatkan transaksi di dalamnya. Pungutan liar yang terjadi di pasar tradisional cenderung lebih banyak jika dibandingkan tempat yang lain. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di pasar tradisional juga sangat terbatas dalam menentukan para pelaku pungutan liar. Sehingga sangat jarang terjadi kasus pelaporan, lalu ditambah dengan tidak adanya keberanian seseorang untuk melaporkan adanya pungutan liar sehingga mengakibatkan sedikitnya kasus mengenai pungutan liar yang terjadi di pasar tradisional. Umumnya para pelaku pungli kelas teri yang berada di pasar tradisional menggunakan berbagai macam modus untuk digunakan dalam pola praktik pungutan liar yang terjadi di pasar.

Menyinggung mengenai pungutan liar yang terjadi di pasar tradisional, terdapat satu kasus menarik mengenai praktik pungutan liar yang terjadi di salah satu pasar tradisional yaitu: Pasar Inpres Kota Lhokseumawe. Penulis mengambil lokasi Kota Lhokseumawe sebagai wilayah penelitian terkait praktik pungutan liar, hal ini dikarenakan sejak beberapa tahun belakangan sering terdengar kasus mengenai pungutan liar di wilayah tersebut. Hal tersebut telah berlangsung bertahun-tahun hingga menjadi momok yang terus mengganggu ketentraman di masyarakat. Tingginya angka kasus dan praktik pungutan liar terjadi karena hampir seluruh lapisan yang berada di masyarakat melakukan kegiatan praktik pungutan liar, dari para pejabat kota maupun individu masyarakat. Salah satu praktik pungutan liar yang sering terjadi di

³Wahyu Ramadhani, "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik", *Samudra Keadilan*, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 265.

Kota Lhokseumawe ialah premanisme. Premanisme sendiri merupakan bentuk kegiatan peyoratif, di mana para pelaku melakukan pemerasan yang diiringi dengan tindakan ancaman verbal maupun fisik pada para korban. Fenomena premanisme di Indonesia khususnya di Kota Lhokseumawe terus berkembang dan semakin bertambah sampai sekarang. Pada saat di mana ekonomi dunia dalam keadaan yang semakin sulit, ditambah angka pengangguran semakin tinggi, praktik premanisme pun akhirnya sering kali terjadi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut ternyata disebabkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; faktor ekonomi, seperti pengangguran karena sulitnya lapangan kerja dan faktor budaya maupun lingkungan, seperti dorongan dari orang-orang terdekat yang menormalisasi praktik premanisme. Akibatnya kelompok masyarakat yang masih dalam usia produktif mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan melalui tindakan yang tidak terpuji tersebut. Biasanya modus pemerasan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan jasa angkat barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan di lingkungan masyarakat, dan terkesan hanya dari kesepakatan kerja sepihak.⁴

Seperti yang dilansir oleh seputaraceh.id, tanggal 21 Juni 2021 tim Saber Pungli Polres Kota Lhokseumawe menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi praktik premanisme dalam bentuk pungutan liar di kawasan Pasar Inpres dengan modus mengutip uang bongkar muat truk barang dan memberikan kwitansi yang sudah dibubuhi stempel mengatasnamakan kelompok serikat pekerja dengan kisaran Rp10.000 sampai Rp20.000 per angkutan. Sehingga Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Lhokseumawe meringkus tujuh terduga pelaku pungli di kawasan Pasar Inpres, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Polisi juga menyita sejumlah

⁴ Jamaluddin Idris, 2021, *Saber Pungli Tangkap 7 Pria di Pasar Inpres Lhokseumawe*, <http://Seputaraceh.id>, Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2021.

barang bukti berupa kwitansi dan stempel. Namun para pelaku hanya diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Hal serupa juga pernah terjadi pada 30 November 2021, yang mana terdapat kasus seorang pegawai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), Kota Lhokseumawe. Pelaku yang berinisial A diduga memungut uang secara tidak sah (Pungli) dari beberapa pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Merdeka, tepatnya di depan Lapangan Hiraq, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Diketahui jumlah pedagang yang berjualan di depan lapangan Hiraq mencapai 80 orang. Setiap harinya pelaku yang memiliki inisial A itu meminta kepada pedagang senilai Rp3.000. Jika dihitung dalam satu bulan, angka pendapatan dari praktik pungli tersebut dapat mencapai Rp7,2 juta. Pemerasan tersebut dilakukan oleh A melalui utusannya yang memiliki inisial S. Ketua Lembaga Pemantau Keuangan Negara (KPN) Kota Lhokseumawe, mengatakan tindakan A adalah ilegal secara hukum, hal tersebut dikarenakan bahwa seharusnya tidak ada pungutan yang diperbolehkan di sepanjang Jalan Merdeka. Disisi lain, Jalan Merdeka juga merupakan salah satu kawasan yang dilarang untuk dijadikan tempat jual beli.⁵

Dilihat dari beberapa kasus di atas, seharusnya kegiatan dan praktik pungutan liar di kawasan rural menjadi ruang gerak Saber Pungli yang diprioritaskan dalam menangani keluhan masyarakat sebagai optimasi dalam pelayanan publik. Tugas Saber Pungli yang bertanggung jawab dan berfokus untuk melakukan pengawasan terhadap kehidupan masyarakat. Tugas tersebut dioptimalkan dengan cara menerima keluhan dari masyarakat secara demokratis terlebih dahulu, lalu dikonfirmasi sebelum akhirnya ditindaklanjuti

⁵Masa Kini, 2021, *Pegawai UPT Disperindagkop Lhokseumawe Diduga Pungli Pedagang*, <https://Masakini.Co>, Dikses Pada Tanggal 23 Februari 2022.

oleh Saber Pungli. Karena hal tersebutlah, penulis tertarik untuk mengangkat isu ini.

Isu ini sangat menarik karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, juga mencakup hampir seluruh lapisan yang berada di masyarakat, dari warga biasa hingga keterlibatan dari seorang atau kelompok pejabat dan aparat negara. Penelitian mengenai isu ini akan dilakukan dengan lebih berfokus pada bagaimana peran Saber Pungli sebagai lembaga pengawasan terhadap praktik pungutan liar yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga untuk mengoptimalkan pelayanannya pada masyarakat. Dengan judul: **“Peran Satgas Saber Pungli dalam Menangani Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang permasalahan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe dalam menanggulangi pungutan liar di Kota Lhokseumawe menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dalam penanganan pungutan liar di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitiannya, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe dalam menanggulangi pungutan liar di Kota Lhokseumawe menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dalam penanganan pungutan liar di Kota Lhokseumawe.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang memiliki tema yang sama, namun obyek kajian yang berbeda. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan antara lain:

Pertama, karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Winanda Anggi Susanti, Strata 1 Ilmu Sosial dan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang 2019, dengan judul *Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Kabupaten Banjarnegara*⁶. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan peran Satgas Saber Pungli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjarnegara telah dibentuk organisasi Satgas Saber Pungli yang mengaktualisasikan perannya melalui pelaksanaan empat fungsi yaitu intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Hasil pelaksanaan setiap fungsi meliputi kegiatan penyelidikan terhadap praktik pungutan liar, kegiatan sosialisasi anti pungli bagi seluruh masyarakat, kegiatan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar dan pemberian sanksi kepada pelaku pungutan liar. Adapun faktor penghambatnya yaitu sarana prasarana yang kurang mencukupi, masyarakat yang takut melapor, tidak aktifnya anggota diluar kepolisian.

⁶Winanda Anggi Susanti, “*Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Kabupaten Banjarnegara*”, Skripsi, (Semarang:Universitas Negeri Semarang), 2019.

Kedua, yaitu penelitian yang disusun oleh Muhammad Randa Edwira tahun 2018 dengan judul skripsi *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*.⁷ Adapun kesimpulan dalam pembahasan penulisan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Bandar Lampung dilaksanakan dengan sarana penal yaitu melaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku pungli dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pungli. Lalu sarana non penal atau pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan pemberantasan pungli dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan tentang adanya tindak pidana pungutan liar sehingga dapat ditindaklanjuti Tim Saber Pungli. Sementara itu, untuk faktor penghambat; masih kurangnya koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintahan dengan Tim Saber Pungli. Untuk faktor sarana dan fasilitas; ketidakadaan penukaran informasi antar pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasil dari tindak lanjutannya termasuk masalah yang dihadapi masing-masing. Untuk faktor masyarakat; yaitu rasa keengganan yang masih ada berperan serta dalam penegakan hukum terhadap pungli, baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor maupun saksi.

Adapun perbedaan maupun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini sebagai berikut, persamaannya adalah penelitian menggunakan objek yang sama yaitu Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagai objek, namun berbeda dengan lokasi penelitian. Dalam penelitian

⁷Muhammad Randa Edwira, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*”, Skripsi, (Lampung:Universitas Lampung), 2018.

sebelumnya memilih lokasi di Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian, sementara penelitian ini memilih Kota Lhokseumawe sebagai lokasi penelitian.

Ketiga, yaitu karya ilmiah yang disusun oleh Maydrilla Putri Chindrawan tahun 2018 dengan judul skripsi *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo*.⁸ Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sosio legal. Sosio legal adalah metode dengan kombinasi berbagai keilmuan selain hukum dan ilmu hukum itu sendiri.

Adapun kesimpulan dalam pembahasan penelitian bahwa di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan tindak lanjut dengan membentuk Satgas Saber Pungli melalui Keputusan Bupati Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Selama satu tahun berjalan, Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo telah melakukan fungsinya sebagaimana Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

Keempat, yaitu karya ilmiah yang disusun oleh Apsari Tri Purhesty tahun 2017 dengan judul skripsi: *“Peranan Satuan Tugas Dalam Pemberantasan Pungutan Liar Berdasarkan Surat Perintah Pas. 158. Kp. 04.01(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jember)”*.⁹ Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Satgas dalam pemberantasan pungutan liar dilingkungan lembaga

⁸ Maydrilla Putri Chindrawan, “*Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo*”, Skripsi, (Sidoarjo:Universitas Muhammadiyah Sidoarjo), 2018.

⁹Apsari Tri Purhesty, *Peranan Satuan Tugas Dalam Pemberantasan Pungutan Liar Berdasarkan Surat Perintah Pas. 158. Kp. 04.01 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jember)*, Skripsi,(Jember:Universitas Muhammadiyah Jember), 2017.

pemasyarakatan klas IIA Jember. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Tim Satgas Saber Pungli tersebut memperkuat data yang diperoleh dari pengaduan maupun operasi tangkap tangan yang kemudian di lanjutkan dengan sistem peradilan ditempat yang kemudian hasilnya diputuskan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelindung dalam Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Peranan Tim Satgas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ini kurang efektif, karena pengawasannya kurang maksimal sehingga masih saja ada yang melakukan praktik pungutan liar.

Kelima, yaitu karya ilmiah yang disusun oleh Rossa Ayu Rahmanda Putri tahun 2020 dengan judul skripsi “*Pungutan Liar Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Negeri Di Kabupaten Tulung Agung(Studi Di Satgas Saber Pungli Tulung Agung)*”.¹⁰ Adapun permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu bagaimana tindakan dari pihak Satgas Saber Pungli terhadap pungutan liar dalam penerimaan siswa baru oleh oknum pegawai negeri dan juga bagaimana kendala yang dihadapi oleh Satgas Saber Pungli tersebut. Dan metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Dari kelima penelitian tersebut masih berfokus pada peran dan efektifitas satuan tugas sapu bersih pungutan liar, belum membahas secara fokus mengenai penanggulangan pungutan liar secara spesifik.

¹⁰Rossa Ayu Rahmanda Putri, *Pungutan Liar Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Negeri Di Kabupaten Tulung Agung (Studi Di Satgas Saber Pungli Tulung Agung)*, Skripsi, (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang), 2020.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini, maka perlu diperjelas kerangka teori yang digunakan sebagai acuan dalam mendukung penelitian ini.

1. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.¹¹
2. Satgas Saber Pungli adalah unit pemberantasan pungli yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
3. Pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.¹²

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara utama untuk mendapatkan data lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan menggunakan metode penelitian sehingga tujuan dari

¹¹Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹²Laurensius Arliman S, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Dirkrimsus", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, (April, 2020), hlm. 50.

penelitian dapat tercapai dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun sub bab dalam metode penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris yang ada dilapangan.¹³ Jadi pendekatan dalam penelitian ini maksudnya yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mencocokkan bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang di dapatkan dilapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelusuran secara intensif menggunakan prosedur ilmiah untuk menghasilkan kesimpulan naratif baik tertulis maupun lisan berdasarkan analisi tertentu. Penelusuran intensif yaitu meneliti dengan tekun, sabar, dalam waktu lama dan terlibat dalam fenomena sampai mendapatkan makna yang sebenarnya. Prosedur ilmiah maknanya metode pengumpulan data, analisis data sesuai dengan teori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁴

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 7.

¹⁴ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, (Badung:Nilacakra,2018), hlm. 7-8.

a. Sumber data primer

Dalam hal ini sumber data primer akan dihasilkan secara langsung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari satuan tugas sapu bersih pungutan liar Kota Lhokseumawe.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dan dihasilkan dari perundang undangan, tulisan para ahli hukum, buku-buku, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, akan menggunakan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian, dokumen dokumen terkait kasus pungutan liar di Kota Lhokseumawe yang di dapatkan dari Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe, serta situs internet yang dapat dipercaya kebenaran datanya yang membahas peran Satgas Saber Pungli dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kota Lhokseumawe. dan juga akan menggunakan peraturan perundang undangan, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 368, pasal 418, dan pasal 423.
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2016 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- 4) Berbagai peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview/wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Metode Interview/wawancara

Metode interview/wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹⁵ Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan disebut informan. Dalam proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi penulis menggunakan wawancara terarah (*guide interview*) di mana peneliti menanyakan kepada tim Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe dan masyarakat yang akan diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.¹⁶

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang kemudian dilakukan pencatatan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

¹⁵Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2001), hlm. 57.

¹⁶Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 32.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.¹⁷

5. Objektifitas Dan Validitas Data

Pengujian objektifitas dan validitas data pada suatu penelitian baik dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif merupakan suatu syarat yang harus dilaksanakan untuk menilai suatu kualitas penelitian. Dalam pengujian penelitian kualitatif langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan validitas data agar penelitian dapat diyakini kebenarannya dan data yang dihasilkan akurat yaitu: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan konseptualisasi proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.¹⁸ Mendeskripsikan data yang terkumpul, mengklasifikasikan, menggambarkan, kemudian menguraikan data yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier. Diantaranya yaitu wawancara dengan narasumber dan responden serta pengamatan sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

¹⁷ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), hlm. 106.

¹⁸ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

7. Pedoman penulisan

Mengenai pedoman penulisan pada skripsi ini yaitu mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan ini, pembahasan dan penganalisaan yang dilakukan penulis diklasifikasikan secara sistematis ke dalam empat (4) bab pembahasan yaitu:

Bab pertama, adalah bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan dengan menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini akan dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengertian dan implementasi teori.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum satuan tugas sapu bersih berupa sejarah Satgas Saber Pungli, visi, misi dan tujuan Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe, tata kerja Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe dan data laporan tahunan Satgas Saber Pungli kota lhokseumawe serta analisis peran Saber Pungli Kota Lhokseumawe dalam menangani pungutan liar menurut Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 dan pelaksanaan penegakan hukum kepada pelaku pungutan liar di Kota Lhokseumawe.

Bab keempat, merupakan bagian penutup dari pembahasan penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

KONSEP TENTANG PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATGAS SABER PUNGLI DALAM MENAGANI PUNGUTAN LIAR

A. Tinjauan Umum Peraturan Presiden

1. Pengertian Peraturan Presiden

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dahulu Peraturan Presiden dikenal dengan produk hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang disebut dengan Keputusan Presiden (Keppres) sebagaimana yang telah diatur dalam ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1996 dan ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Namun setelah disahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Keputusan presiden dirubah menjadi Peraturan Presiden yang selanjutnya dikenal dengan istilah Perpres.

Hal tersebut dirubah karena untuk lebih memperjelas bentuk peraturan, yaitu sebagai peraturan (*regelings*) bukan penetapan (*beschiking*). Menurut Maria Farida, istilah Peraturan Presiden sebagai pengganti istilah Keputusan Presiden sebagaimana dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundangan-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), menyatakan sebagai berikut: Istilah (keputusan) dalam arti luas biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu keputusan yang bersifat mengatur (*regelings*) dan keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikking*). Istilah keputusan merupakan pernyataan kehendak yang bersifat netral, yang secara kajian di bidang Perundang-Undangan dapat dibedakan sebagai keputusan yang merupakan Peraturan Perundang-Undangan (*wetgeving*), keputusan yang merupakan perturan perundang-undangan semua (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), maupun keputusan yang berentang umum lainnya (*besluiten van algemene strekking*). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sering kali dibentuk suatu

keputusan yang hanya bersifat mengatur sehingga dapat disebut peraturan, atau suatu keputusan yang hanya bersifat menetapkan, yang dapat disebut penetapan, namun demikian seringkali pula terdapat suatu keputusan di dalamnya terdiri dari atas ketentuan yang mengatur dan sekaligus ketentuan yang bersifat menetapkan.¹⁹ Sehingga Peraturan Presiden ditetapkan karena produk hukum berupa Keputusan Presiden dianggap tidak cocok sebagai suatu peraturan yang bersifat mengatur (*regeling*) karena sifat normanya yaitu individual, konkret, dan sekali selesai(*einmalig*) sedangkan peraturan perundang undangan bersifat berlaku terus-menerus (*deuerhaftig*).

Dengan demikian didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang di juncto dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak lagi menyebutkan Keputusan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan diganti dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan UU No 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai atribusi dari dasar hukum Perpres yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan tersebutlah, presiden dapat mengeluarkan Perpres dan yang dimaksud dengan Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan Pasal 1 Angka (6) UU No.12 Tahun 2011. Sehingga sebagai

¹⁹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundangan-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisus, 2013), hlm 101.

pemegang kekuasaan tertinggi dalam eksekutif, presiden membentuk peraturan presiden untuk melaksanakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, baik yang di perintahkan pembentukannya secara tegas maupun tidak tegas dalam peraturan induknya.²⁰

2. Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Adapun hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No 12 Tahun 2011 adalah:²¹

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
- c. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).
- d. Peraturan Pemerintah (PP).
- e. Peraturan Presiden (Perpres).
- f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi; dan
- g. Perda Kabupaten/kota.

Dari uraian tersebut maka dalam UU ini juga diakui jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menentukan bahwa: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang

²⁰Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm 68.

²¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan ini mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Ketentuan tersebut mengindikasikan terdapat 2 jenis Peraturan Perundang-Undangan yakni Peraturan Perundang-Undangan didalam hierarki dan diluar hierarki yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12/2011. Jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 dapat disebut sebagai Jenis Peraturan Perundang-undangan Di Dalam Hierarki, untuk membedakan dengan jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang dapat disebut Jenis Peraturan Perundang-undangan di Luar Hierarki.

Jajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan mengandung beberapa prinsip, yakni:²²

- 1) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
- 2) Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (*onbevoegd*) atau melampaui wewenang (*deternement de pouvoir*).

²² Prisca Listiningrum, Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Arena Hukum*, Vol 12, No 2 , Agustus 2019, hlm 349.

- 3) Harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar.

Dengan demikian yang dimaksud dengan “hierarki” menurut penjelasan diatas tersebut adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga secara Hierarki, Perpres berada di bawah UUD 1945, UU dan PP, sehingga tidak boleh bertentangan dengannya. Perpres dapat menjadi acuan bagi Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota karena kedudukan Perpres berada di atas Perda.

3. Fungsi Peraturan Presiden

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Fungsi memiliki arti: jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, faal (kerja suatu bagian tubuh), besaran yang berhubungan, jika besaran yang satu berubah, besaran yang lain juga berubah, kegunaan suatu hal, peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas seperti nomina berfungsi sebagai subjek.²³

Terkait Peraturan Perundang-Undangan maka fungsi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai kegunaan peraturan perundang-undangan secara umum dan secara khusus sesuai dengan jenisnya atau dapat dikatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai instrumen kebijakan (*beleids instrument*), yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang yang memiliki kegunaan atau fungsi-fungsi tertentu.

Robert Baldwin dan Martin Cave, sebagaimana di kutip oleh Ismail

²³<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Fungsi> Di Akses Tanggal 21 Agustus 2022 Jam 23.38.

Hasani dan A. Gani Abdullah mengemukakan bahwa peraturan perundang undangan memiliki fungsi :²⁴

- a. Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya.
- b. Mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya.
- c. Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok (mendorong perubahan institusi, atau affirmative action kepada kelompok marginal)
- d. Mencegah kelangkaan sumber daya public dari eksploitasi jangka pendek
- e. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, perluasan akses dan redistribusi sumber daya, dan
- f. Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi.

Selain fungsi-fungsi tersebut, terkait dengan adanya beberapa jenis peraturan perundang-undangan, maka masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut memiliki fungsi-fungsi tertentu. Secara khusus fungsi peraturan presiden adalah sebagai berikut :

Secara umum Fungsi Peraturan Presiden (*regeling*) adalah untuk menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sesuai Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yaitu untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah meskipun tidak tegas-tegas menyebutkannya.

²⁴Ismail Hasani dan A. Gani Abdullah, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hlm 33.

B. Konsep Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Secara bahasa pungutan berarti barang apa yang dipungut dan kata liar berarti tidak teratur, tidak menurut aturan, tidak resmi, tanpa izin dari yang berwenang.²⁵ Pungutan liar atau pungli adalah pemungutan biaya di tempat atau kegiatan yang tidak seharusnya biaya dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut karena tidak sesuai ketentuan. Oleh karena itu, pungutan liar dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktik kejahatan atau perbuatan pidana. Pungli berasal dari kolokasi kata pungutan liar yang secara etimologis yaitu suatu kegiatan yang memungut bayaran atau meminta uang secara paksa.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.²⁶ Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Dan definisi Pungli berdasarkan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”²⁷

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 1117.

²⁶ Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum...*, hlm. 272.

²⁷Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan, pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai negeri atau aparatur negara yang memiliki otoritas dan menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan imbalan dengan melanggar aturan hukum sehingga mengakibatkan akibat moril dan materil bagi orang lain.

2. Unsur-Unsur Pungutan Liar

Pungutan liar terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu:²⁸

a. Unsur-unsur objektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*deambtenaar*)
- 2) Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*)
- 3) Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
 - a) Memberikan sesuatu (*iets af geven*)
 - b) Membayar (*uitbetaling*)
 - c) Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoeg nemen bij eene uitbetaling*)
 - d) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijken dienst verrichten*).

b. Unsur-unsur subyektif

²⁸Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum...*, hlm. 274.

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

- 1) Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*)
- 2) Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*).

Selain unsur obyektif dan subyektif, ada juga unsur-unsur yang melekat pada tindakan pungutan liar lainnya adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Setiap pungli bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
- b. Pungli melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat atau oknum disogok, misalkan adalah hal untuk mengeluarkan izin surat, perbuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya.
- c. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja pungli berlangsung terbuka dan masif, karena sudah terbiasa dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada hakekatnya semua

²⁹Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M & Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang", *Jurnal Ilmu Adiministrasi Negara*, Volume 12 Nomor 2 Edisi II Januari 2013, hlm 75-76.

pelakunya tidak mau berterusterang. Meskipun sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bersedia untuk diliput media massa. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan pungli pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.

- d. Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pungutan liar akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- e. Pungli dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini berbeda dengan mal administrasi atau salah urus, yang meskipun merugikan tapi cenderung di lakukan secara tidak sengaja, teledor atau lalai.

3. Faktor Penyebab Pungutan Liar

Adapun faktor penyebab seseorang melakukan pungli yaitu sebagai berikut :

- a. Prosedur pelayanan yang panjang, melelahkan, dan adanya ketidakpastian pelayanan yang membuat masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi.
- b. Penyalahgunaan wewenang, kedudukan atau kekuasaan.
- c. Faktor ekonomi, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup atau penghasilan yang tidak sesuai dengan tugas/jabatan yang dilakukan memaksa seseorang untuk melakukan pemerasan.
- d. Faktor kultural & budaya organisasi yang terus menerus terbentuk dan beroperasi di lembaga pemerasan dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar menjadi hal yang lumrah.
- e. Sumber daya manusia yang terbatas.
- f. Sistem kontrol dan pengawasan atasan yang lemah.

Dan beberapa faktor pendukung penyebab pungutan liar lainnya yang menyebabkan pungutan liar ini tumbuh subur, diantaranya ialah:³⁰

- a. Faktor individu pelaku. Faktor individu pelaku disini adalah aparatur pemerintah yang tidak lagi memiliki karakter integritas yang tinggi akan tanggung jawab sebagai pelayan bagi masyarakat. Sifat tamak, sikap moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, ajaran agama yang kurang diterapkan.
- b. Faktor Organisasi. Kurang adanya sikap keteladanan dari pimpinan; tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, kelemahan sistim pengendalian manajemen.
- c. Faktor Kesempatan. Faktor kesempatan ini erat kaitannya dengan anggota masyarakat yang sedang membutuhkan dokumen kelengkapan administrasi ketika diminta dapat menyanggupi permintaan tersebut.
- d. Faktor Pengawasan. Pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga atau instansi mengenai pembiayaan dalam pengurusan dokumen berbeda-beda. bahkan ketika sudah ada tulisan atau informasi “GRATIS” sekalipun tetap saja ada oknum petugas dan masyarakat yang bermain pungli.
- e. Faktor Hukuman/Sanksi. Walaupun sudah ada aturan sanksi yang ditentukan tetapi praktiknya dapat diselesaikan dengan jalan damai atau pengembalian uang pungli dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

³⁰ Eko Budi S, Pemberantasan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Wajah Hukum*, Volume 3 Nomor 1, April 2022 , hlm 15.

- f. Partisipasi Masyarakat rendah dalam memerangi praktik. Selama ini pungli tumbuh dengan wajar saja karena pemakluman dari masyarakat. Permintaan dana dari pihak aparat tidak dipermasalahkan oleh masyarakat dan sudah dianggap wajar.

4. Pungutan Liar Dalam Pandangan Hukum

Dalam hukum delik pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam kitab undang-undang hukum pidana, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana pemerasan, penipuan dan korupsi yang diatur dalam KUHP dan beberapa pasal yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar sebagai berikut:

a. Pasal 368 KUHP

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".³¹

b. Pasal 415 KUHP

"Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".³²

c. Pasal 418 KUHP

³¹ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³² Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".³³

d. Pasal 423 KUHP

"Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".³⁴

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Berdasarkan ketentuan hukum dari pasal 423 KUHP, maka dapat diketahui bahwasanya yang dilarang dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

³³ Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁴ Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. Untuk menyerahkan sesuatu.
- b. Untuk melakukan suatu pembayaran.
- c. Untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran.
- d. Untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.³⁵

Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara, tindak pidana-tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai “pungutan liar”. Pemakaian kata pungutan liar itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 390.

tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa yang disebut pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f UU PTPK.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, praktik pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:³⁶

1) Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

2) Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

3) Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam pasal 8.

C. Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar)

1. Pengertian Satgas Saber Pungli

³⁶ Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum...*, hlm. 273-274.

Satgas (satuan tugas) merupakan kumpulan orang yang dibentuk untuk menangani suatu atau sejumlah pekerjaan. Satgas Saber Pungli adalah kelompok yang dibentuk untuk menangani praktik pungutan liar. Dari zaman orde baru sampai saat ini praktik pungutan liar terus saja terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehingga praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas pungutan liar salah satunya pada tanggal 20 oktober 2016 Presiden Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sehingga terbentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang kemudian disebut dengan Satgas sapu bersih pungli. Lembaga ini bertanggung jawab dan berkedudukan kepada Presiden. Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tegas disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga, posisi Satgas Saber Pungli yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden menempatkan Satgas ini seakan setara dengan kementerian negara.

Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah. Pembentukan Satgas Saber Pungli ini merupakan reformasi hukum tahap pertama karena hal ini dirasa sangat penting dan merisaukan yang dampaknya langsung dirasakan. Upaya pemberantasan pungli ini melibatkan beragam fungsi, baik secara preventif, represif maupun yustisif, karena ragam fungsi inilah maka Satgas Saber Pungli tidak hanya berasal dari satu institusi.

Tim Satgas Saber Pungli merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah melaksanakan reformasi di bidang hukum. Satgas Saber Pungli

terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pepres No 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih juga menegaskan, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan pemberantasan pungutan liar di kawasan kerja masing-masing, dan membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal di lingkungan kerja masing-masing.

Selain mengatur tugas dan wewenang Satgas Saber Pungli, Perpres tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷ Untuk membantu Tim Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberantas pungutan liar, masyarakat dapat ikut berperan serta. Satgas Saber Pungli terbuka terhadap masukan dari masyarakat, artinya terbuka terhadap terlibatnya masyarakat secara langsung dalam memberantas pungli. Masyarakat dapat berperan serta, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Kelompok ahli berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar. Menurut pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tugas Satgas Saber Pungli bertugas untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan

³⁷Gustitia Arleta, Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli, *Jurnal Litigasi*, Volume 20 No1 Tahun 2019 , hlm 156.

kemamfaatan personil satuan kerja dan sarana prasarana baik dalam kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.³⁸

Selain pembentukan Satgas Saber Pungli, upaya optimalisasi pemberantasan praktik pungli di instansi pemerintah juga dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) No. 5 Tahun 2016 tentang pemberantasan praktik pungutan liar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut.³⁹ Pertama, penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang terlibat sebagai pelaku pungli. Penindakan tegas ini dapat berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang secara jelas terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli yang sebelumnya tidak diatur di dalam UU ASN dan PP Disiplin PNS. Kedua, meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pungli. Dalam kaitan ini perlu adanya pembenahan serta peningkatan fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi, mengingat pengawasan internal pada instansi pemerintah mempunyai peran sentral dan strategis dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya, pengawas internal seharusnya bertindak sebagai pemantau, pengawas, sekaligus mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Lemahnya fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi dapat menjadi ruang terjadinya praktik pungli secara mudah.

³⁸Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

³⁹Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Dan Birokrasi No 5 Tahun 2016 Tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Ketiga, membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan serta melakukan respons cepat terhadap pengaduan tersebut. Kebijakan ini tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui website, saluran hotline, dan sebagainya. Oleh karena itu kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan pungli menjadi unsur yang sangat penting.

2. Tugas Dan Wewenang Satgas Saber Pungli Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memiliki wewenang sebagai berikut:⁴⁰

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian atau lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
- d. Melakukan operasi tangkap tangan.
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah, dan

⁴⁰ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Satgas Saber Pungli diharapkan dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis agar kepercayaan dan opini masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dapat meningkat. Dan diharapkan juga memahami penyebab maraknya pungutan liar penting bagi Satgas Saber Pungli agar dapat menentukan langkah lebih lanjut yang dapat ditempuh untuk memberantas pungli. Selain itu, masyarakat juga ikut berperan serta dalam membantu tugas satgas saber pungli yang juga diatur dalam Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 pasal 12, yang menyatakan bahwa :⁴¹

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

⁴¹ Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

BAB III

PERAN SABER PUNGLI DALAM MENGATASI PUNGUTAN LIAR DI KOTA LHOKSEUMAWE

A. Gambaran Umum Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe adalah salah satu kota yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang berada di tengah jalur Timur Sumatera. Kota Lhokseumawe merupakan daerah otonom yang mana berdasarkan UU No 23 tahun 2014 daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Lhokseumawe menjadi kota otonom dikarenakan Kota Lhokseumawe dianggap siap dan memiliki kemampuan yang cukup untuk berdiri sendiri dan benar benar mandiri untuk menjadi sebuah kota sehingga pada sejak tahun 2001 Kota Lhokseumawe memisahkan diri dari Kabupaten Aceh Utara dan menjadi kota otonom.⁴²

Sejarah singkat asal mula sebutan kata Lhokseumawe yaitu "Lhok" dan "Seumawe". Lhok berarti dalam, palung laut, teluk dan Seumawe artinya air yang berputar-putar atau pusat dan mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keterangan lain juga menyebutkan nama Lhokseumawe berasal dari nama Teungku yaitu Teungku Lhokseumawe, yang dimaksudkan dikampung Uteun Bayi, merupakan kampung tertua di Kecamatan Banda Sakti.⁴³

Pasca Reformasi terjadi beberapa pemekaran wilayah dalam rangka Penguatan Otonomi Daerah, Kota Lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang terletak di pesisir timur pulau Sumatra. Posisi Kota Lhokseumawe berada di antara Kota Banda Aceh dan Medan, menjadikan kota

⁴² <http://ciptakarya.pu.go.id> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

⁴³ Lhokseumawekota.go.id diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

ini sangat strategis sebagai jalur distribusi dan perdagangan di Aceh. Sejak tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif Lhokseumawe menjadi Kotamadya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pembentukan Kota Lhokseumawe yang ditanda tangani Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid yang wilayahnya mencakup tiga Kecamatan yaitu kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara dua Kecamatan Blang mangat. Pada tahun 2006 Kecamatan Muara Dua mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara satu sehingga jumlah kecamatan di Kota Lhokseumawe menjadi 4 (Empat) Kecamatan, 9 kemukiman, 68 gampong, dan 259 dusun.

Kota Lhokseumawe terletak di antara 4° - 5° Lintang Utara dan 96° - 97° Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 13 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kota Lhokseumawe, sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, sebelah Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Dewantara kabupaten Aceh Utara. Luas Kota Lhokseumawe yaitu $181,06 \text{ km}^2$, sebesar 60% dari luas Kota Lhokseumawe merupakan wilayah pemukiman penduduk yang mana dengan Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2016 adalah sebanyak 195.186 jiwa.⁴⁴

Dari jumlah penduduk yang sangat ramai tidak heran jika mudah dijumpainya permasalahan sosial maupun permasalahan hukum di Kota Lhokseumawe, salah satu permasalahan yang marak terjadi yaitu praktik pungutan liar. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut perlu upaya pemberantasan secara efektif dan efisien dari pemerintah sehingga pada tanggal 20 Oktober 2016 Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden

⁴⁴ *Ibid.*

nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang berkedudukan langsung dibawah tanggung jawab presiden. Kewenangan dari Satgas Saber Pungli yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 diantaranya yaitu memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah. Sebagaimana pada pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 terdapat ketentuan pembentukan unit pemberantasan pungutan liar di kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut yaitu :

1. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
2. Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
3. Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
4. Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
5. Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.⁴⁵

⁴⁵ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih.

Berdasarkan peraturan presiden tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 Januari tahun 2017 telah membentuk dan melantik anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Lhokseumawe yang dari berbagai unsur termasuk unsur Pemerintahan, Kejaksaan, Polisi, inspektorat sampai kelompok ahli. Dan pada tahun 2022 Pemerintah Kota Lhokseumawe baru mengeluarkan surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 244 tahun 2022 tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Lhokseumawe. Pembentukan Satgas Saber Pungli ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo yang berupaya untuk memerangi pungutan liar, karena pungli dirasa sangat meresahkan masyarakat.

Adapun tugas tim tersebut yakni menggali informasi serta melaporkannya kepada pemerintah dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas saber pungli berwenang untuk menyelenggarakan, mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar serta melakukan operasi tangkap tangan. Dan masyarakat dapat juga dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar.

Setelah dibentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar kota Lhokseumawe Dengan begitu, Satgas Sapu Bersih Pungutan liar alias Tim Saber Pungli siap beroperasi. Adapun susunan personalia satgas Saber Pungli adalah sebagai berikut:

Pengendali Tanggung Jawab	: Walikota Lhokseumawe
Ketua Pelaksana	: Wakil Kepolisian Resor (Wakapolres) Lhokseumawe
Wakil Ketua I	: Inspektur Kota Lhokseumawe
Wakil Ketua II	: Kasi Inteijen pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe



Sekretaris	:Kabag. Sumber Daya (Sumda) pada Polres Lhokseumawe
Bidang Logistik Dan Administrasi Umum	:1.Kasubag.Administrasi Umum Dan Keuangan Pada Inspektorat Kota Lhokseumawe 2.Kasubbagbin Pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe 3. Auditor Pada Inspektorat Kota Lhokseumawe
Bidang Data, Informasi Dan Publikasi	:1.Ps. Paurlat Bag. Sumda Pada Polres Lhokseumawe 2.Ps. Paurmin Bag. Sumda pada Polres Lhokseumawe
Bidang Keuangan	:1.Sekretaris Inspektorat Kota Lhokseumawe 2. Kasubag Program Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Lhokseumawe
Kelompok Kerja Unit Intelijen	
Ketua	:Kasat. Intelkam pada Polres Lhokseumawe
Sekretaris	:Ps.Kaur Mintu Sat Intelkam pada Polres Lhokseumawe
Anggota	:1.Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe

2.KBO Intelkam pada Polres

Lhokseumawe

3.Kanit II Sat Intelkam pada Polres

Lhokseumawe

4.Anggota Unit II Sat Intelkam pada

Polres Lhokseumawe

Kelompok Kerja Unit Pencegahan

Ketua

: Kabag Ops pada Polres Lhokseumawe

Sekretaris

: Kasat Binmas pada Polres
Lhokseumawe

Anggota

:1.Inspektorat Pembantu Khusus pada
Inspektorat Kota Lhokseumawe

2.Kasi Perdata Dan Tata Usaha Negara
(Datun) pada Kejaksaan Negeri
Lhokseumawe

3.Auditor pada Inspektorat Kota
Lhokseumawe

4.Kasiwas pada Polres Lhokseumawe

5.KBO Binmas pada Polres
Lhokseumawe

6.Anggota Unit Idik Tipidkor pada
Polres Lhokseumawe

7.Anggota Sat Binmas pada Polres
Lhokseumawe Kelompok Kerja Unit
Penindakan

Ketua

:Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe

Sekretaris

:Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus)
pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe

Anggota

:1.Kanit Tipidkor pada Polres

Lhokseumawe

2.Kasi Barang Bukti Dan Barang

Rampasan pada Kejaksaan Negeri

Lhokseumawe

3.Kasubsi Penuntutan pada Kejaksaan

Negeri Lhokseumawe

4.Kasi Propam Pada Polres

Lhokseumawe

5.Anggota Idik Tipidkor pada Polres

Lhokseumawe Kelompok Kerja Unit
Yustisi

Ketua

:Kabag. Hukum Sekda Kota

Lhokseumawe

Sekretaris

:Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum)
pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe

Anggota

:1.KBO Reskrim pada Polres

Lhokseumawe

2.Kasubag Bantuan Hukum Dan Ham

pada Sekda Kota Lhokseumawe

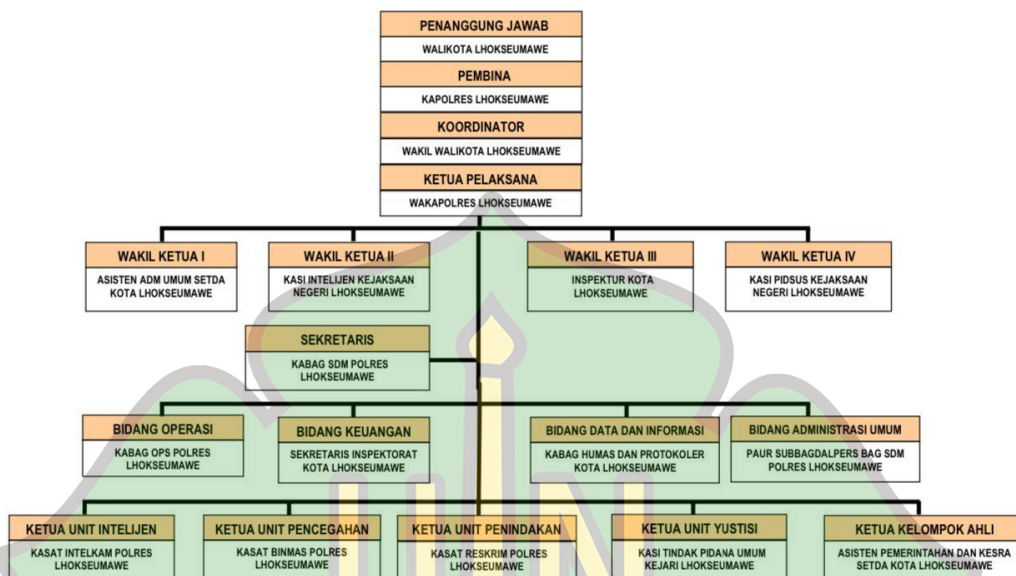
3.Kasubag Perundang-undangan pada

Sekda Kota Lhokseumawe

4.Kasubagkum pada Polres

Lhokseumawe

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS SABER PUNGLI KOTA LHOKEUMAWA



Sumber : Polres Lhokseumawe

B. Peran Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Di Kota Lhokseumawe

Pembentukan tim Satgas Saber Pungli merupakan salah satu upaya tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo yang bersungguh-sungguh berusaha untuk memerangi pungutan liar. Karena praktik pungli sudah merupakan budaya dan bukan suatu rahasia umum lagi dan sangat meresahkan masyarakat. Satgas Saber Pungli sebagai organisasi yang dibentuk untuk menanggulangi pungutan liar tentunya mempunyai program kerja yang pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan tim saber pungli dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan

sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Peneliti melakukan wawancara bersama dengan anggota tim saber pungli dari bidang administrasi umum yaitu bapak Zenny Saputra di Polres Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 jam 15.00. Pada awal penelitian hal pertama yang peneliti tanya terhadap responden adalah mengenai awal pembentukan Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe dan bagaimana keadaan sebelum adanya tim Saber Pungli. Hal tersebut dijawab oleh bapak Zenny Saputra

“Pungutan liar ini telah lama terjadi dan siapa saja dapat melakukan pungli mulai dari masyarakat hingga aparat pemerintah. Sebelum dan sesudah adanya tim saber pungli memiliki perubahan terhadap tingkat kasus pungli yang terjadi yang semakin hari semakin berkurang. Walaupun sudah ada perubahan akan tetapi berhubung Satgas Saber Pungli ini merupakan lembaga yang baru di bentuk beberapa tahun kebelakang yaitu pada tahun 2017 maka kinerja dari Satgas Saber Pungli sendiri belum maksimal 100% dan Satgas Saber Pungli sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk membantu dalam menindak lanjuti kasus kasung pungli. Tim saber pungli berharap agar masyarakat segera melapor jika melihat praktik pungutan liar.”⁴⁶

Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh reseponden, dalam Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 pada Pasal 12 dijelaskan juga terkait masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Sehingga berdasarkan apa yang diutarakan oleh reponden bahwa tim Saber Pungli Kota Lhokseumawe sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat agar dapat memudahkan tim saber pungli dalam menanggulangi pungli. Masyarakat dapat melaporkan bila masyarakat merasakan, menemukan, atau mengetahui praktik

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Zenny Saputra selaku Bidang Administrasi Umum Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe, Tanggal 29 September 2022 di Lhokseumawe, Aceh.

⁴⁷ Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

pungutan liar di lingkungan pemerintahan oleh karena itu setelah dibentuknya Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe yang salah satu tugasnya yaitu menampung laporan-laporan terkait pungutan liar di berbagai instansi pelayanan publik yang ada di Kota Lokseumawe. Selanjutnya terkait apa saja upaya yang telah dilakukan oleh satgas saber pungli untuk memberantas pungli. Hal ini ditanggapi kembali oleh bapak Zenny Saputra selaku anggota tim Saber Pungli Kota Lhokseumawe

“Dalam memberantas pungli, upaya yang dilakukan oleh tim satgas saber pungli Kota Lhokseumawe antara lain yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap area-area yang teridentifikasi rawan terjadinya pungutan liar dan rutin melakukan inspeksi terhadap area-area yang rawan tersebut seperti lembaga-lembaga pelayanan publik. Dan dalam menjalankan tugasnya, tim saber pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Tim saber pungli telah membentuk kelompok-kelompok kerja seperti kelompok kerja intelijen, kelompok kerja pencegahan, kelompok kerja penindakan dan kelompok kerja yustisi. Dan juga tim satgas saber pungli rutin melakukan sosialisasi dan memasang banner, spanduk dan baliho anti pungli seperti di kantor-kantor Pelayanan publik dan diharapkan hasil dari upaya-upaya tersebut yaitu para calon pelaku pungli menjadi lebih was-was dan mengurungkan niat untuk melakukan pungli”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa satgas saber pungli telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas pungutan liar dan dilihat dari apa yang telah disampaikan itu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden yang mana tim saber pungli telah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Selanjutnya terkait penegakan hukum terhadap pelaku pungli bapak Zenny Saputra menjelaskan bahwa:

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Zenny Saputra selaku Bidang Administrasi Umum Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe, Tanggal 29 September 2022 di Lhokseumawe, Aceh.

“Dalam menegakkan hukum kasus pungli tidak serta merta dapat menjadi kasus tindak pidana tetapi sebagai kasus yang dapat diselesaikan dengan pembinaan etika dan moral. Apabila terdapat masyarakat atau petugas yang teridentifikasi melakukan praktik pungli seperti melakukan suap terhadap petugas atau melakukan calo maka tim penyelidik melakukan pendataan terhadap kegiatan pungli yang dilakukan kemudian selanjutnya menghubungi tim penindakan untuk dilaksanakannya tindakan hukum ataupun tindakan pembinaan disiplin. Dan apabila tim pengawasan menemukan secara langsung masyarakat atau aparat pemerintah yang melakukan pungli maka tim pengawasan dapat langsung melakukan kegiatan operasi tangkap tangan(OTT) kemudian menyerahkan pelaku pungli kepada tim penindakan untuk dilakukan proses tindakan hukum atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁴⁹

Setelah itu adapun kasus yang sudah ditangani pada tahun ini oleh tim Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe bapak Zenny Saputra mengatakan :

“pada tahun ini baru satu kasus kami tangani, kasus yang terjadi pada tahun ini yaitu praktik calo dalam hal pembuatan dan pengurusan paspor di kantor imigrasi Kota Lhokseumawe. kasus tersebut merupakan hasil dari pengawasan rutin yang dilakukan oleh satgas saber pungli dari unit intelijen yang selanjutnya setelah adanya penindakan dari unit tindak maka adanya rapat dengan unit yustisi dan hasil dari rapat tersebut kami memutuskan untuk hanya diberikan pembinaan terhadap pelaku”⁵⁰

Dari pernyataan-pernyataan responden di atas, dapat diketahui bahwa tim Saber Pungli Kota Lhokseumawe telah membentuk kelompok kerja atau pokja yang mana kelompok kerja yang disebutkan diatas memiliki tugas dan program kerjanya masing masing. Adapun tugas dan wewenang dari masing masing kelompok kerja antara lain:

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Zenny Saputra selaku Bidang Administrasi Umum Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe, Tanggal 29 September 2022 di Lhokseumawe, Aceh.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Zenny Saputra selaku Bidang Administrasi Umum Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe, Tanggal 29 September 2022 di Lhokseumawe, Aceh.

1. Kelompok kerja pencegahan

Kelompok Kerja Pencegahan memiliki tugas mengadakan upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada setiap lini masyarakat baik masyarakat luas dan pejabat ataupun pekerja pada instansi-instansi pemerintahan. Selain itu bentuk upaya lain sebagai pencegahan preventif adalah dengan mengadakan penyuluhan maupun pelatihan dengan sasaran yang tidak terbatas seperti pada masyarakat awam, pelajar ataupun mahasiswa. Dan juga membuat produk-produk untuk dikampanyekan pada masyarakat seperti spanduk, baliho, banner dan lain lain.

2. Kelompok kerja intelijen

Kelompok kerja intelijen memiliki tugas mendeteksi terhadap kegiatan pungli yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, penyusupan untuk memperoleh bahan bukti, laporan hasil penyelidikan, dan membantu pengamanan internal terhadap sasaran tertentu dengan maksud mencegah para oknum yang memanfaatkan kelemahan.

3. Kelompok kerja penindakan

Kelompok kerja penindakan memiliki tugas melakukan upaya-upaya represif dengan bentuk OTT sesuai dengan kewenangannya terhadap para pelaku pungli di Kota Lhokseumawe. Harapan dari upaya represif tersebut adalah memberi efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi pembelajaran bagi tiap individu agar tidak melakukan pungli.



PEMERINTAH KOTA LHKSEUMAWÉ
SATGAS SABER PUNGLI
Jalan Banda Aceh-Medan Polres Lhokseumawe

DAFTAR KASUS YANG DILAKSANAKAN OTT OLEH SATGAS SABER PUNGLI KOTA LHKSEUMAWÉ
TAHUN 2017 S.D 2022

NO	TAHUN	KASUS	KET
1	2017	Pungli pengutipan Retribusi tanpa disertai tiket/tanpa bukti pembayaran	
2	2019	Pungli dalam hal pengurusan HGB	
3	2021	Pungli dengan motif bongkar muat Truck di pasar Inpres Kota Lhokseumawe	
4	2022	Praktik calo dalam hal pengurusan dan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe	

Sumber : Polres Lhokseumawe

4. Kelompok kerja yustisi

Kelompok kerja yustisi memiliki tugas memberikan masukan dan saran ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan baik itu penindakan secara administrasi atau secara pidana sesuai dengan kewenangannya .

Dari jawaban yang telah disampaikan, tim Satgas Saber Pungli sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari kasus yang terjadi memang tim Saber Pungli Kota Lhokseumawe sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mekanisme ideal penanganan pungli yang dilakukan oleh Saber Pungli yaitu berawal dari laporan hasil kegiatan pokja intelijen tentang indikasi terjadi pungli yang telah dikaji oleh tim yustisi dengan rekomendasi untuk dilakukan penindakan sehingga kemudian tim penindakan melakukan kegiatan untuk menindak lanjuti dalam rangka pengumpulan bukti dengan tujuan untuk mendapatkan fakta terkait siapa, berbuat apa dan apa akibatnya disertai dasar hukumnya. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh anggota tim saber pungli

di atas dapat disimpulkan bahwa tim saber pungli sudah menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberantas pungli dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan pandangan menurut masyarakat Kota Lhokseumawe yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kota Lhokseumawe, yaitu yang pertama mengenai keberadaan Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe, dari lima orang masyarakat yang peneliti wawancara yang mengetahui bahwa ada lembaga satgas saber pungli hanya tiga orang sisanya baru mengetahui ketika peneliti memberitahu. Kemudian mengenai kasus pungli yang terjadi di Kota Lhokseumawe.

Hal ini di jawab oleh Ibu Jihanda selaku masyarakat Kota Lhokseumawe bahwa

“saya pernah mendapati pemuda gampong Keude Aceh yang meminta uang lapak dagangan yang mana ketika ditanya kepada aparat gampong bawah tidak ada perintah untuk mengambil uang pada lapak pedagang, tetapi karena tidak ingin memperpanjang masalah akhirnya saya terpaksa memberikan uang yang diminta oleh pemuda gampong tersebut.”⁵¹

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Umar selaku salah seorang masyarakat Kota Lhokseumawe beliau juga menyatakan bahwa pernah menjadi korban pungutan liar di Pasar Inpres dan dari tim saber pungli sudah pernah menindak kasus ini namun menurut bapak Umar hasil dari tindakan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, yang mana pada saat itu para pelaku yang hanya diberikan hukuman

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Jihanda selaku Masyarakat Kota Lhokseumawe pada tanggal 1 Oktober 2022 di Lhokseumawe, Aceh.

pembinaan dan setelah itu mereka bebas dan kembali melakukan pungutan liar terhadap para pedagang.⁵²

Berlanjut dengan informasi yang di berikan oleh bapak Said Abu Bakar selaku masyarakat Kota Lhokseumawe memberikan pernyataan bahwa “di kantor-kantor pelayanan publik tingkat kota hingga tingkat desa seperti kantor geuchik sekalipun pasti ada oknum yang meminta bayaran untuk mempermudah urusan contoh saja pada saat proses pembuatan KTP dan SIM.”⁵³

Adapun kesimpulan dari semua pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa upaya Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe sudah dilakukan dengan baik namun peran saber pungli masih lemah yang mana dalam bekerjanya satgas saber pungli tidak proaktif dan cenderung pasif dan belum menjalankan tugasnya secara maksimal dan efektif dan untuk meningkatkannya perlu adanya peningkatan kualitas kerja supaya bisa menyelesaikan kasus pungutan liar lebih menyeluruh di Kota Lhokseumawe.

C. Kendala Saber Pungli Kota Lhokseumawe Dalam Mengatasi Pungutan Liar

Satgas Saber Pungli telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar namun pada kenyataan proses pemberantasan masih banyak faktor yang menjadi kendala dalam memberantas pungutan liar. Soerjono soekanto mengutarakan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor-faktor tersebut ada lima diantaranya:⁵⁴

⁵² Wawancara dengan Bapak Umar selaku Masyarakat Kota Lhokseumawe pada tanggal 30 September 2022 di Lhokseumawe, Aceh.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Said Abu Bakar selaku Masyarakat Kota Lhokseumawe pada tanggal 30 September 2022 di Lhokseumawe, Aceh.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004), hlm 42.

1. Faktor hukum

Dalam menyelenggarakan praktik penegakan hukum di lapangan ada terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan oleh konsepsi kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditetapkan secara normatif, sedangkan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak.

2. Faktor penegak hukum

Dalam penyelenggaraan hukum, mentalitas atau karakter petugas penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting. Kalau peraturannya sudah bagus tetapi kualitas dari petugasnya kurang baik itu merupakan masalah. Oleh sebab itu salah satu keberhasilan dalam penegakan hukum ada pada mentalitas dan kepribadian penegak hukum tersebut. Mengenai kepribadian dan mentalitas penegak hukum, selama ini ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk memaknai hukum sebagai penegak hukum, yaitu hukum sama dengan tindakan atau tingkah laku petugas atau lembaga penegak hukum. Sayangnya, situasi dan perlakuan yang mereka hadapi seringkali menimbulkan masalah dalam menyelenggarakan kewenangannya karena perbuatan dan sikap yang dianggap melebihi wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, ini disebabkan oleh buruknya kualitas dari aparat penegak hukum.

Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang batas-batas kewenangan. Pemahaman hukum yang tidak memadai menyebabkan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan investigasi atau pelaksanaan tugas penegak hukum lainnya. Sehingga masalah peningkatan kualitas merupakan salah satu keterbatasan yang dialami oleh berbagai instansi.

3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas aparat penegak hukum, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.⁵⁵ Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berdasarkan faktor-faktor diatas dan berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh diketahui beberapa faktor yang menjadi kendala terhadap penyelenggaraan operasional penanganan pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli di Kota Lhokseumawe yaitu antara lain berasal dari faktor internal dan eksternal:

1. Faktor internal meliputi :

a. Faktor penegak hukum

Tim Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe sebagai penegak hukum bertindak tidak optimal dikarenakan Sumber daya manusia yang masih kurang yaitu terjadinya jabatan ganda seperti selain bertugas sebagai satgas saber pungli juga bertugas di kepolisian sehingga jika terjadi kasus disaat yang bersamaan aparat yang bersangkutan tidak bisa membagi waktunya dengan baik sehingga berdampak pada kurang optimalnya kinerja aparat tersebut.⁵⁶

b. Faktor sarana dan fasilitas lainnya

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali,2010), hlm 173.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Zenny Saputra selaku Bidang Administrasi Umum Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe, Tanggal 29 September 2022 di Lhokseumawe, Aceh.

Sarana dan prasarana yang belum memadai yaitu tidak adanya kantor khusus atau kepala posko guna menampung aspirasi masyarakat terkait pungli dan kurangnya komunikasi antar lembaga sehingga menyebabkan kinerja dari tim saber pungli kurang optimal dan mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum kasus pungutan liar di Kota Lhokseumawe.

2. Faktor eksternal meliputi:

a. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk memudahkan pelaksanaan penegakan hukum. Namun ternyata masih banyak masyarakat yang acuh terhadap hukum di mana adanya yang masyarakat tidak mengetahui Satgas Saber Pungli sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kegiatan pungli yang terjadi disekitar mereka. Sikap acuh tak acuh dari masyarakat terhadap praktik pungli ini disebabkan oleh adanya kondisi masyarakat yang menginginkan memperoleh layanan dengan cepat sehingga mereka rela memberikan uang terhadap oknum yang melakukan pungli.

b. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan faktor yang sulit untuk diatasi dalam penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar. Masyarakat menganggap memberikan uang terhadap aparat penegak hukum adalah hal yang sudah biasa karena dengan memberikan uang adalah sebagai bentuk hadiah atau tanda terima kasih karena telah memberikan pelayanan dan juga supaya cepat pengerjaan layanan terhadap masyarakat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penelitian peran Satgas Saber Pungli dalam menangani pungutan liar menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Di Kota Lhokseumawe. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe dalam menangani pungutan liar sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Yang mana tim Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe telah membentuk kelompok kerja yang sesuai dengan fungsi satgas saber pungli yang terdapat pada pasal pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Kota Lhokseumawe. Adapun kelompok kerja Satgas Saber Pungli terdiri dari kelompok pencegahan, intelijen, penindakan, dan yustisi. Kelompok pencegahan melakukan penyuluhan mengenai pungutan liar yang ditujukan pada masyarakat dan melakukan pemasangan spanduk, banner, baliho, famplet mengenai anti pungli seperti di kantor-kantor pelayanan publik Kota Lhokseumawe. Kelompok intelijen melakukan pengawasan pada area area yang terditeksi rawan pungli dan melakukan penyelidikan terhadap kegiatan pungli untuk memperoleh data dan informasi. Kelompok penindakan melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli di Kota Lhokseumawe di mana pada tahun ini satgas saber pungli Kota Lhokseumawe telah menindak satu kasus pungli. Kelompok yustisi memberikan masukan dan meberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kendala Satgas Saber Pungli dalam menangani pungutan liar di Kota Lhokseumawe yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: a) sarana dan prasarana yang belum memadai, b) sumber daya manusia yang masih kurang. Faktor eksternal meliputi: a) masyarakat yang tidak mengetahui adanya satgas saber pungli, b) adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat terhadap kegiatan pungli di sekitar mereka, c) kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kegiatan pungli. d) masyarakat menganggap memberikan uang atau suap adalah hal yang biasa untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe diharapkan terus menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antar tim Satgas yang lain meskipun peran Kepolisian dalam Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe lebih dominan dalam menindaklanjuti kasus di lapangan.
2. Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam hal bersedia dan berani melakukan pelaporan kepada tim satgas saber pungli Kota Lhokseumawe apabila melihat kegiatan pungutan liar di sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ismail Hasani dan A. Gani Abdullah, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- I Wayan Suwendra, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, Badung: Nilacakra, 2018.
- Kadir Ahmad, A. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Lamintang P.A.F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Depok: Rajawali Pres, 2020.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundangan-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisus, 2013.
- M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

2. Jurnal, Artikel dan Skripsi

- Apsari Tri Purhesty, *Peranan Satuan Tugas Dalam Pemberantasan Pungutan Liar Berdasarkan Surat Perintah Pas. 158. Kp. 04.01 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jember)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, 2017.

- Eko Budi S, Pemberantasan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Wajah Hukum*, Volume 3 Nomor 1, April 2022.
- Fitri Lestari, dkk, “Penegakan Hukum Pungutan Liar Oleh Kepala Pasar Terhadap Pedagang Pasar Suryokusumo Kota Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018.
- Gustitia Arleta, Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli, *Jurnal Litigasi*, Volume 20 No1, Tahun 2019.
- Laurensius Arliman S, “Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Dirkrimsus”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 22 Nomor 1, Tahun 2020.
- Maydrilla Putri Chindrawan, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018.
- Prischa Listiningrum, Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Arena Hukum*, Vol 12, No 2 , Agustus 2019.
- Rossa Ayu Rahmanda Putri, *Pungutan Liar Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Negeri Di Kabupaten Tulung Agung (Studi Di Satgas Saber Pungli Tulung Agung)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Samodra Wibawa, dkk, “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12 Nomor 2 Edisi II Januari 2013.
- Wahyu Ramadhani, “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik”, *Samudra Keadilan*, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

3. Regulasi

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 5 Tahun 2016 Tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Website

<http://ciptakarya.pu.go.id> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

Jamaluddin Idris, 2021, *Saber Pungli Tangkap 7 Pria di Pasar Inpres Lhokseumawe*, <http://Seputaraceh.id>, Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2021

<https://www.lhoseumawekota.go.id> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

Masa Kini, 2021, *Pegawai UPT Disperidagkop Lhokseumawe Diduga Pungli Pedagang*, <https://Masakini.Co>, Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2022.

<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Fungsi> Diakses Tanggal 21 Agustus 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nadia / 180105020
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe/ 11 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alama : Kuta Blang, Kec Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

Orang Tua
Ayah : Umar
Ibu : Nasriah
Alamat : Kuta Blang, Kec Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 13 Banda Sakti
SMP/MTs : SMP Negeri 2 Lhokseumawe
SMA/MA : MAS Misbahul Ulum
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Agustus 2022

Penulis

Nadia

LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 6078/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr.Husni Mubarak, Lc., M.A.
 b. Iskandar, SH, MH
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Nadia
 N I M : 180105020
 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
 J u d u l : Peran Satgas Saber Pungli Dalam Menangani Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 10 November 2022
 Dekan,

 Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5188/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kapolres Kota Lhokseumawe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NADIA / 180105020**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Jln. Pasar Inpres Desa Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Satgas Saber Pungli dalam Menangani Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 September 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR LHOKSEUMAWE
Jalan Medan-B.Aceh no 1 Lhokseumawe 24352

Lhokseumawe, 7 Desember 2022

Nomor : B/ 528 /XII/KEP./2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Telah melaksanakan Penelitian
di Polres Lhokseumawe.

Kepada

Yth. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY

di

Banda Aceh

1. Rujukan Surat dari Fakultas Syan'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 5188/UN08/FSH.I./PP.00.9/09/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa a.n. Nadia Nim 180115020 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry telah melaksanakan penelitian di Polres Lhokseumawe dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Peran Satgas Saber Pungli dalam menangani Pungutan Liar menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe"**
3. demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LHOKSEUMAWE
KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolda Aceh.
2. Inwasda Polda Aceh.
3. Kasi Was Polres Lhokseumawe.
4. Kasi Propam Polres Lhokseumawe.

Lampiran 4

PROTOKOL WAWANCARA DENGAN TIM SATGAS SABER PUNGLI

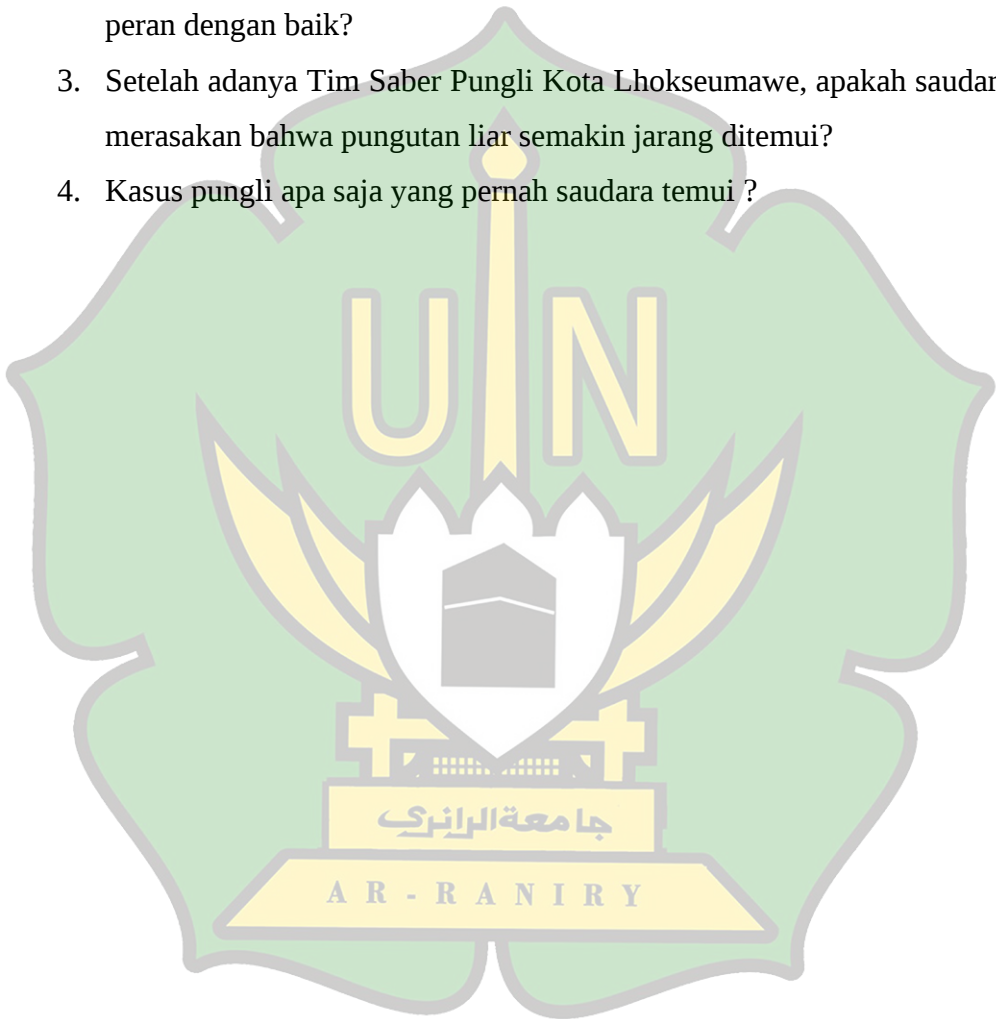
1. Berapa Jumlah Anggota Dan Tim Satgas Saber Pungli?
2. Apa Yang Bapak Ketahui Mengenai Perpres No 88 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli ?
3. Apakah Dengan Dibentuknya Tim Satgas Saber Pungli Pelaksanaan Perpres No 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli Sudah Berjalan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Dari Tim Saber Pungli Sendiri?
4. Bagaimana keadaan sebelum dan sesudah dibentuk Satgas Saber Pungli?
5. Sejak Dibentuknya Tim Saber Pungli, Apakah Praktik Pungutan Liar Di Kota Lhokseumawe Menurun?
 - Berapa Banyak Kasus Pungli Yang Terjadi Sejak Dibentuknya Tim Saber Pungli ? Dalam Kurun Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022?
 - Apakah Pelakunya Berbeda-Beda?
6. Apa Saja Upaya Yang Dilakukan Oleh Satgas Saber Pungli Untuk Memberantas Pungli ?
 - Apakah Satgas Saber Pungli Dapat Mengidentifikasi Area-Area yang Terindikasi Rawan Pungli?
 - Apakah Satgas Saber Pungli Melakukan Pengawasan Terhadap daerah Rawan Pungli ?
7. Bagaimana Penegakan Hukum Yang Dilaksanakan Oleh Tim Saber Pungli Terhadap Para Pelaku Praktik Pungli ?
 - Apakah Satgas Saber Pungli Dapat Menindak Pelaku Pungli ?

- Bagaimana Tindakan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Tim Satgas Saber Pungli Terhadap Pelaku Pungli?
8. Apakah Ada Pengaruh Terhadap Masyarakat Maupun Aparat Pemerintah Setelah Dibentuknya Satgas Saber Pungli?
 9. Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penghambat Bagi Tim Saber Pungli Dalam Pelaksanaan Tugas Memberantas Praktik Pungutan Liar?
 10. Bagaimana Upaya Yang Di Lakukan Untuk Mengatasi Masalah Atau Hambatan Tersebut?



PROTOKOL WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT

1. Apakah saudara mengetahui keberadaan Tim Saber Pungli di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah Tim Saber Pungli Kota Lhokseumawe sudah melaksanakan peran dengan baik?
3. Setelah adanya Tim Saber Pungli Kota Lhokseumawe, apakah saudara merasakan bahwa pungutan liar semakin jarang ditemui?
4. Kasus pungli apa saja yang pernah saudara temui ?



Lampiran 5

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Zenny Saputra selaku Bidang Administrasi Umum
Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe



Wawancara dengan Bapak Said Abu Bakar selaku Masyarakat Kota
Lhokseumawe



Wawancara dengan Jihanda selaku Masyarakat Kota Lhokseumawe



Wawancara dengan Bapak Umar selaku Masyarakat Kota Lhokseumawe

